



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai:  
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Stn tanggal 26 Januari 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat pernah bercerai dan menikah kembali pada tanggal ....., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor ....., tertanggal .....yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Jalan Ifar Gunung dan selanjutnya tinggal di Jalan Baru BTN Puskopad, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;



- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a Anak Pertama, umur 12 tahun, laki-laki;
  - b Anak Kedua, umur 7 tahun, laki-laki;
- 4 Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2014 Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan menjual rumah kediaman bersama tanpa memikirkan anak-anak, sehingga penggugat menjawab kalau memang tergugat tidak memikirkan anak-anak lagi yah kita cari jalan keluar saja;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 18 Desember 2014 tergugat berteriak kepada penggugat dengan suara yang keras sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya penggugat luka pada bagian bibir atas akibat cakaran tergugat dan tergugat suka berkata-kata kasar dan menghina penggugat dengan kata “anjing, babi dan lain sebagainya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Drs. Muhlis, S.H., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Februari 2015 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap di pertahankan;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan penggugat dan tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa tergugat membenarkan antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil pada poin 4, namun tergugat membantah dan menyatakan bahwa penyebab keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat bukan disebabkan tergugat ingin menjual rumah penggugat dan tergugat akan tetapi karena penggugat tidak mau melayani tergugat ketika tergugat meminta berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan alasan cape/lelah;
- Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin 5 yang menyatakan tergugat berteriak kepada penggugat di pinggir jalan namun tergugat membantah bahwa tergugat bukan bermaksud kasar akan tetapi untuk keselamatan penggugat sendiri agar penggugat berhati-hati dan menyeberang dengan cepat karena banyak kendaraan yang mau lewat;

Hal 3 dari 14 hal Putusan cerai gugat Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Stm



- Bahwa tergugat membantah dengan menyatakan tidak benar tergugat mencakar bibir penggugat sampai luka sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada poin 5;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar pernah menolak ajakan tergugat untuk berhubungan suami isteri karena waktu itu tergugat sedang menelpon dengan wanita lain didepan penggugat sendir sehingga penggugat marah, dan sebelum penggugat dengan tergugat rujuk kembali, tergugat telah berjanji kepada penggugat untuk tidak menyakiti penggugat dan tidak berkata kasar serta menjaga sikap kepada penggugat namun telah dilanggar semua oleh tergugat;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya membenarkan memang tergugat sedang berbicara dengan perempuan di hand phone, akan tetapi tergugat tidak mengenal wanita itu, dan bukan tergugat yang menelpon kepada wanita tersebut, akan tetapi wanita itu yang menelpon kepada tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor ....., tertanggal ....., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
- 2 Asli dan foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor ..... tertanggal ....., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);
- 3 Asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Nomor .... tertanggal ....., lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat, juga didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai saudara kandung penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Dunlop BTN Puskopad Sentani sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, hal ini saksi ketahui karena penggugat sering menyampaikan tentang kemelut rumah tangganya;
- Bahwa tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat dan berkata-kata kasar seperti “anjing, babi, goblok dan lain sebagainya yang menyebabkan penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya yang pertama, karena penggugat dengan tergugat pernah bercerai kemudian rujuk dan menikah lagi kedua kalinya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis keduanya sering berselisih paham dan bertengkar, antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar mulut bahkan terjadi pemukulan;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat, suka berkata-kata kasar seperti “anjing, babi, bodok dan goblok;
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, tergugat bertengkar sampai terdaji kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan bibir penggugat luka dan berdarah;

Hal 5 dari 14 hal Putusan cerai gugat Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Stm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap bukti-bukti penggugat tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi penggugat dan tergugat membenarkan;

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dipersidangan;

Bahwa terhadap bantahannya, tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya begitupula tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula serta menyatakan tidak ingin bercerai dan berusaha mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah hadir di depan persidangan, dan keduanya telah menyampaikan keterangan secukupnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, sebelum memeriksa pokok perkara, para pihak wajib menempuh perdamaian melalui mediasi dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang difasilitatori oleh Hakim Drs. Muhlis, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun yang dilakukan melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator juga tidak berhasil dan gagal, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemerisaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat gugatan penggugat dibacakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka gugatan penggugat secara pormal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, dalam membina rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan tergugat akan menjual rumah dan tidak memikirkan lagi anak penggugat dan tergugat, serta tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ditujukan kepada siapapun seperti “anjing, babi, goblok dan lain-lain” yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 Desember 2014 tergugat berteriak kepada penggugat dengan suara keras sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan penggugat luka bagian bibir atas akibat bekas cakaran tergugat dan sejak kejadian itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang, maka alasan tersebut telah berdasarkan hukum karena sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Isalm yaitu terus menerus bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan peggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan, berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, pada dasarnya tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan mengakui pula adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, akan tetapi tergugat dalam jawabannya membantah sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat

*Hal 7 dari 14 hal Putusan cerai gugat Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Stm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat justru dipicu oleh sikap penggugat yang sering menolak keinginan tergugat untuk berhubungan suami isteri dengan alasan cape/lelah;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab penggugat dan tergugat saling menuduh sebagai penyebab keretakan rumah tangganya namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu di ketahui dan menjadi perhatian utama adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat disatukan lagi dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau bahkan justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan antara penggugat dengan tergugat apabila rumah tangganya dibiarkan berlanjut namun selalu diwarnai pertengkaran, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan asli duplikat kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2) serta asli surat izin perceraian dari atasan (bukti P.3) dan bukti fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana yang dimaksud di atas adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepaluannya (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa penggugat telah nyata bertempat tinggal di Sentani Kabupaten Jayapura, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, pengakuan penggugat dan tergugat serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara cerai terhadap tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung penggugat sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, hal ini telah sesuai maksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan penggugat bernama Saksi I dan Saksi II keduanya saudara kandung penggugat, yang mana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil penggugat sebagaimana selengkapnya yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terbina selama hampir dua tahun, seharusnya tetap dan terus terpelihara dan terjaga apalagi pernikahan ini merupakan pernikahan kedua dari pasangan yang sama setelah bercerai di Pengadilan Agama Sentani kemudian kembali rujuk dan berkomitmen untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati satu sama lain demi kedua buah hati penggugat dan tergugat bernama Muhammad Aziz Ode bin Muhammad Askar dan Agus Saputra bin Muhammad Askar, akan tetapi inpiian kedua belah pihak telah sirna karena penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang diliputi dengan pertengkaran, dan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang lebih parah, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat para ulama yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini

- Dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 :

*Hal 9 dari 14 hal Putusan cerai gugat Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Stm*



Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qaidatul Ushuliyah berbunyi :

### المحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

- Pendapat ahli hukum islam dalam kitab fihi as-sunnah jilid II halaman 842 sebagai berikut

### فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik

- ulama:

### وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرربا

### حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولاصلاح وحيث

### صبح الربطة

### الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناها

### ن يحكم احد زوجين بالسجن المعبد وهذا تأبأ به روح اله

### دالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia,



bahkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang meskipun dalam jarak waktu yang tidak cukup lama, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Namun dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat justru menunjukkan ketidak senangan antara kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ayat tersebut tentunya sudah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa keinginan penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا طَلًّا لَا قَوْلَ الْإِنِّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Hal 11 dari 14 hal Putusan cerai gugat Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Sin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi bahkan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan perceraian yang kedua kalinya antara penggugat dengan tergugat setelah rujuk, maka talak yang akan dijatuhkan tergugat terhadap penggugat adalah talak dua bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, serta demi terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrack) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad abduh M. Torano, SE., S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan cerai gugat Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Sin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
	Panggilan	: Rp	130.000,-
3.			
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	221.000,-

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sentani, April 2015

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)